



# PERJANJIAN KERJASAMA

# ANTARA PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG DENGAN KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: W11-A21/2470/HM.01.1/XI/2022 NOMOR: 5062 /Kk.11.23/HM.01./11/2022

### **TENTANG**

INTEGRASI DATA PERCERAIAN, PENYAMPAIAN SALINAN/PETIKAN PUTUSAN/PENETAPAN, PELAYANAN SIDANG KELILING/SIDANG TERPADU, ISBAT WAKAF SERTA SOSIALISASI FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-11-2022) bertempat di Ruang Pertemuan Pengadilan Agama Temanggung, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. MUHAMAD IMRON, S.Ag., M.H. NIP.197510262000031006, selaku Ketua Pengadilan Agama Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG, berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 3 Temanggung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
- 2. AHMAD MUHDZIR, S.Ag., MM., NIP. 197311062002121003, selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Temanggung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TEMANGGUNG, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 121 Kabupaten Temanggung, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

1 PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

-0

10

1

1

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Instansi Vertikal Kementerian Agama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 3. Bahwa PARA PIHAK sepakat membuat perjanjian kerjasama tentang integrasi data perceraian, Penyampaian Salinan/petikan putusan/penetapan, Pelaksanaan Sidang Keliling/Sidang Terpadu, isbat wakaf serta Sosialisasi Fungsi dan Kewenangan. Dengan ketentuan sebagai berikut:

# BAB I DASAR HUKUM, MAKSUD DAN TUJUAN PERJANJIAN

#### Pasal 1

#### Dasar hukum

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157);
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
- 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1118);
- 11. Buku III Kompilasi Hukum Islam;

#### Pasal 2

## Maksud dan Tujuan

 Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Temanggung yang beragama Islam dalam penerbitan dokumen kependudukan, dokumen lainnya ataupun dalam rangka kepastian hukum.  Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Temanggung yang beragama Islam.

# BAB II RUANG LINGKUP PERJANJIAN

## Pasal 3

## Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

a. Integrasi data perceraian

10

10

TO.

10

13

10

1

1

THE R

m

- b. Pelaksanaan sidang keliling (terpadu) isbat nikah;
- c. Penyampaian salinan/petikan putusan /penetapan;
- d. Pelaksanaan Isbat wakaf; dan ;
- e. Sosialisasi/penyuluhan dalam hal fungsi dan kewenangan masing-masing;

## **BAB III**

## PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### Pasal 4

## Integrasi data Perceraian

- (1) PIHAK PERTAMA menghimpun data perceraian setiap bulannya melalui aplikasi yang tersampaikan kepada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menyajikan data perceraian dalam bentuk statistik data kependudukan Kabupaten Temanggung.

#### Pasal 5

# Pelaksanaan Sidang Keliling (Terpadu) Isbat Nikah

- PIHAK KEDUA melakukan verifikasi data penduduk yang belum mempunyai buku nikah atau kawin tidak tercatat berdasarkan wilayah kecamatan dan desa se- Kabupaten Temanggung baik dilakukan secara manual maupun elektronik;
- (2) PIHAK KEDUA menyerahkan data verifikasi sebagai ayat (1) kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
/ /	7

- (3) PIHAK PERTAMA menetapkan tempat sidang dan panjar biaya perkara pelaksanaan sidang isbat nikah untuk disampaikan oleh PIHAK KEDUA kepada masyarakat sebagaimana ayat (1).
- (4) Masyarakat sebagaimana ayat (1) mendaftar sidang isbat nikah melalui PIHAK KEDUA dan atau aplikasi Desa Permata dengan menggunakan aplikasi gugatan mandiri dan e-court pengguna lain.
- (5) PIHAK PERTAMA menyerahkan penetapan sidang isbat nikah kepada PIHAK KEDUA untuk diterbitkan buku nikahnya dan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana ayat (1).

1

13

1

## Pasal 6

# Penyampaian salinan/petikan putusan /penetapan

- (1) PIHAK PERTAMA menyampaikan salinan/petikan putusan perceraian, penetapan isbat nikah, dispensasi kawin dan lain-lain perkara perkawinan yang telah inkraht melalui aplikasi.
- (2) PIHAK KEDUA menarik data sebagaimana ayat (1) untuk ditindaklanjuti dan atau dicatat dalam register yang disediakan untuk itu.

# Pasal 7

## Pelaksanaan Isbat Wakaf

- (1) PIHAK KEDUA melakukan pendataan dan verifikasi harta wakaf yang belum mempunyai akta ikrar wakaf dan tersertifikasi wakaf
- (2) PIHAK KEDUA melalui pengurus/pengelola wakaf melakukan pendaftaran perkara kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA menerbitkan Salinan penetapan/putusan wakaf berdasarkan persidangan hakim yang inkraht untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui pengurus/pengelola wakaf.
- (4) PIHAK KEDUA menerbitkan akta ikrar wakaf sebagaimana ayat (3) untuk diserahkan kepada pengurus/pengelola wakaf.
- (5) PIHAK KEDUA melalui pengurus/pengelola wakaf mendaftarkan akta ikrar wakaf ke BPN Kabupaten Temanggung untuk diterbitkan sertifikat wakaf.

5

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

#### Pasal 8

# Sosialisasi/penyuluhan dalam hal fungsi dan kewenangan masing-masing

0

1

=

1

1

0

10

1

10

13

1

1

1

- (1) PIHAK PERTAMA dana tau PIHAK KEDUA menentukan tema dan kegiatan sosialisasi/penyuluhan dalam hal fungsi dan kewenangan masing-masing
- (2) PIHAK PERTAMA dan atau PIHAK KEDUA menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi/penyuluhan dalam hal fungsi dan kewenangan masing-masing

## Pasal 9

# Monitoring dan Evaluasi

- PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama melalui pertemuan secara berkala disesuaikan dengan kebutuhan;
- (2) Waktu dan teknis pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

# BAB IV JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PERJANJIAN

#### Pasal 10

## Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali;

# BAB V KEADAAN MEMAKSA

10

1

1

1

TO.

0

0

I O

(

(

10

10

(

io

10

TO

ic

10

10

TO.

10

10

10

10

10

10

### Pasal 11

# Keadaan Memaksa (Force Majeure)

Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan perjanjian kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

# BAB VI

# BERAKHIRNYA PERJANJIAN

## Pasal 12

## Berakhirnya Perjanjian Kerjasama

- (1) Perjanjian Kerjasama berakhir apabila jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK untuk mengakhiri kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini Berakhir;
- (2) Berakhirnya perjanjian karena kesepakatan Para Pihak diberitahukan pihak yang mengakhiri perjanjian kepada pihak lain selambat lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sebelumnya

# BAB VII PENUTUP

#### Pasal 13

## Penutup

- (1) Setiap perubahan dan lain-lain yang belum di atur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel asli.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

7

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan itikad baik serta penuh rasa tangung jawab.

PIHAK PERTAMA,

0

0

III O

THE O

1

10

10

(

0

0

TIC!

(9

()

0

O

(

0

0

O

10

10

10

C

0

(9

10

10

10

10

10

MUHAMAD MIRON, S.Ag. M.H.

PEMBINA TK I NIP 197510262000031006 PIHAK KEDUA,

AHMAD MUHDZIR, S.Ag., MM.

PUBLIK REMISINA TK I

NIP. 197311062002121003

8

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA